



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA KECAMATAN BUKIT BATU

Alamat : Jalan Tjilik Riwut KM. 33 No : 05
Email: Kec.bukitbattu@gmail.com Website : kec-bukitbatu.palangkaraya.go.id
Bukit Batu 73221

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan
Pembuatan Jembatan dan Semenisasi Jalan di Kelurahan Kanarakan

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA PPK : KECAMATAN BUKIT BATU
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 138.6/53/SPK/Umpeg/BB-IX/2023 Tanggal : 12 September 2023
NAMA PENGGUNA JASA	Nama : HENDRIKUS SATRIYA BUDI, A.P., M.AP
	NIP : 19730715 199311 1 001
	Jabatan : Camat Bukit Batu selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
	Berkedudukan di : Jln. Tjilik Riwut Km.33 yang bertindak untuk dan atas nama *)Pemerintah Indonesia c.q Pemerintah Kota Palangka Raya c.q. Kecamatan Bukit Batu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan;
NAMA PENYEDIA	Nama : WILGOGO, ST
	Jabatan : Direktur
	Berkedudukan di : Jl. Arut Bawah No.23 Palangka Raya
	No. Akta Notaris : 02
	Tanggal : 2 Februari 2022
	Notaris : Fellino Basten Nyampai, SH, M.Kn yang bertindak untuk dan atas nama CV. SINAR BINTANG KAHAYAN selanjutnya disebut "Penyedia".
WAKIL SAH PENGGUNA JASA	Wakil Sah Pengguna Jasa untuk Pengguna Jasa
	Nama : HENDRIKUS SATRIYA BUDI, A.P., M.AP NIP : 19730715 199311 1 001
PAKET PENGADAAN	PROGRAM :
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	KEGIATAN :
	Pemberdayaan Kelurahan
	PEKERJAAN :
	Pembuatan Jembatan dan Semenisasi Jalan di Kelurahan Kanarakan
	SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG NOMOR : 161.16/Umpeg/BB/IX/2023 TANGGAL : 4 September 2023
	BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG NOMOR : 165.02/Umpeg/BB/IX/2023 TANGGAL : 8 September 2023
SUMBER DANA : dibebankan kepada DPA Kecamatan Bukit Batu Tahun Anggaran 2023	

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN :

90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal 12 September 2023 sampai dengan 10 Desember 2023 Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN :

90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

JENIS KONTRAK : Harga Satuan**DOKUMEN KONTRAK**

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
- Surat Perintah Kerja;
- Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
- Surat Penawaran;
- Syarat-Syarat Umum SPK;
- spesifikasi teknis;
- gambar-gambar; dan
- dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Harga Kontrak termasuk Perpajakan Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 169.200.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran. (Melalui koreksi aritmatik)

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan yaitu Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Kelurahan Tumbang Tahai

SISTEM PEMBAYARAN : dibayarkan senilai Rp. 169.200.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atas nama: CV. SINAR BINTANG KAHAYAN No.Rekening 1000103004152 Pada Bank Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) Cabang Pulang Pisau
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Harga Satuan

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar 50% dari Harga Pekerjaan

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama
Camat Bukit Batu,
Pangkat Pembuat Komitmen



Untuk dan atas nama penyedia
CV. SINAR BINTANG KAHAYAN
Palangkaraya

